
	PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN AKIBAT TERTIMPA BANGUNAN ROBOH		
	No Dokumen 01/5.4.14/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi :1	Hal : 1/1
SPO Pengamanan Dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Tertimpa Bangunan Roboh	Tanggal Terbit Januari 2019		
Pengertian	Pengamanan Dan Penyelamatan Akibat Tertimpa Bangunan Roboh adalah Tindakan pengamanan dan penyelamatan korban yang tertimpabangunan dalam lingkungan Rumah Sakit		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan secara cepat, tepat dan terkoordinir		
Kebijakan	a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita DaerahProv.Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71		
Prosedur	I. TAHAP PERSIAPAN 1. Informasi a. Adanya informasi tentang Kecelakaan Akibat tertimpa bangunan roboh yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, IGD dan segera berikan pertolongan d. Teruskan informasi ke Pihak Kepolisian, Basarnas, Tagana terutama bila ada korban jiwa 2. Alat a. Tali pembatas b. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan Pihak Kepolisian c. Alat P3K, Tandu, Linggis, Cangkul d. Lampu senter bila kejadian malam hari 3. Orang a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu b. Kenali korban, keluarganya dan saksi yang mengetahui kejadian c. Atur anggota Satpam dalam melakukan upaya pengamanan lingkungan dan cegah kerumunan orang d. Tetap tenang dan waspada terhadap orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan berusaha mencari keuntungan pada kejadian tersebut serta selalu berkomunikasi terhadap sesama anggota Satpam		



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN
AKIBAT TERTIMPA BANGUNAN ROBOH**

No Dokumen
01/5.4.14/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Kecelakaan
Akibat Tertimpa
Bangunan Roboh

Tanggal Terbit

Januari 2019



Ditetapkan
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1001

Prosedur

- II. TAHAP PELAKSANAAN
 - 1. Tempat / Lokasi
 - a. Amankan TKP, pasang tali pembatas, jangan sentuh korban terutama bila diketahui telah meninggal dunia serta jangan ubah posisi barang di TKP
 - b. Catat posisi, jumlah korban dan cari penyebab mengapa sampai bangunan tersebut roboh
 - c. Amankan dan selamatkan barang-barang korban dan tenangkan keluarga korban
 - d. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan cermati bila ada potensi bangunan lain akan roboh
 - e. Lakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian, Basarnas, Tagana terutama bila ada korban jiwa
 - f. Kawal dan antarkan korban luka ke IGD
 - g. Informasikan dengan Unit Kamar Mayat bila ada korban jiwa
 - h. Fasilitasi Pihak Kepolisian yang akan menyidik di TKP
- III. TAHAP EVALUASI
 - 1. Buat laporan atas kejadian kecelakaan tertimpa bangunan roboh di buku laporan rutin
 - 2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berkut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya
 - 3. Koordinasikan dengan Pihak Kepolisian bila menyangkut korban jiwa dan luka-luka
 - 4. Koordinasikan ke Tagana, Basarnas untuk upaya pertolongan
 - 5. Buat Berita Acara dan kronologis kejadian

Unit Terkait

- 1. Kepolisian (Polsek dan Polres)
- 2. BNPB
- 3. Tagana
- 4. Media Massa
- 5. Seksi Humas Rumah Sakit
- 6. IPSRS dan ISPJ
- 7. IGD